



**PEDOMAN  
PRAKTIKUM FALAK  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
TAHUN 2016**

---

**FAKULTAS SYARIAH**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua  
Manado, Sulawesi Utara

**Visi dan Misi Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado**

**VISI :**

***“Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Syariah berbasis Multikultural di Sulawesi Utara pada tahun 2020”***

**Misi :**

1. Menyelenggarakan dan Mengembangkan Pendidikan yang Profesional, Akuntabel dan Berdaya Saing dalam Bidang Ilmu Syariah.
2. Menyelenggarakan Kajian Ilmiah dan Penelitian Ilmu Syariah yang Berkualitas.
3. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Lembaga dalam Pengabdian pada Masyarakat secara Efektif dan Berkesinambungan Menuju Tatanan Masyarakat Multikultural yang Demokratis dan Berkeadilan.
4. Menjalin Kemitraan dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.

## **Tim Penyusun**

**Pengarah**  
Rukmina Gonibala

**Penanggung jawab**  
Suprijati Sarib

**Koordinator**  
Muliadi Nur

**Penyunting**  
Rosdalina, Hasyim S. Lahilote,  
Frangky Suleman, Djamila Usup

**Alamat**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  
Jl. Dr. SH. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Manado  
Telpon: (0431) 860616, Faks: (0431) 850774

## KATA PENGANTAR

### Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT., atas izin dan petunjuk-Nya Alhamdulillah buku Pedoman Praktikum Falak ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Manado yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah, baik untuk program akademik maupun program profesional. Program akademik adalah Program Sarjana (Strata Satu), sedangkan program profesional adalah program keahlian lainnya.

Sebagai penyelenggara bidang akademik, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado memiliki tanggung jawab dalam rangka menyiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan bagi peserta didik, agar menjadi anggota masyarakat yang mampu mengaplikasikan keahliannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah barang tentu, hal tersebut akan dapat terlaksana apabila segala regulasi, piranti, dan manual program akademik terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya penyelenggaraan praktikum falak.

Praktikum Falak ini merupakan salah satu kegiatan belajar mengajar di luar kegiatan perkuliahan, yang saling berhubungan erat satu sama lainnya. Karena itu, diperlukan penyusunan kegiatan secara terencana, terorganisasi dan terarah demi tercapainya hasil yang optimal.

Penyelenggaraan kegiatan praktikum falak ini melibatkan berbagai unsur terkait yaitu mahasiswa sebagai peserta, pimpinan fakultas dan jurusan/prodi sebagai penanggung jawab dan pelaksana, dosen sebagai pembimbing serta tenaga kependidikan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing dan panitia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Manado, Mei 2016

**Dr. Suprijati Sarib, M.Si**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Visi dan Misi Fakultas Syariah	ii
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar Dekan Fakultas Syariah	iv
Daftar Isi	v
<b>A</b>	<b>1</b>
<b>    Dasar Penyelenggaraan</b>	<b>1</b>
<b>B</b>	<b>1</b>
<b>    Tujuan</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>1</b>
<b>    Status</b>	<b>1</b>
<b>D</b>	<b>2</b>
<b>    Tahapan Kegiatan</b>	<b>2</b>
1. Persiapan	2
2. Pelaksanaan	2
3. Laporan/Evaluasi	2
<b>E</b>	<b>2</b>
<b>    Dosen Pembimbing dan Peserta Praktikum</b>	<b>2</b>
<b>F</b>	<b>2</b>
<b>    Tugas Dosen Pembimbing Praktikum</b>	<b>2</b>
<b>G</b>	<b>2</b>
<b>    Kewajiban dan Hak Peserta</b>	<b>2</b>
<b>H</b>	<b>3</b>
<b>    Ketentuan dan Lingkup Praktikum Falak</b>	<b>3</b>
<b>I</b>	<b>3</b>
<b>    Komponen dan Kualifikasi Penilaian</b>	<b>3</b>
<b>J</b>	<b>3</b>
<b>    Indikator dan Standar Penilaian</b>	<b>3</b>
<b>K</b>	<b>4</b>
<b>    Takhasus</b>	<b>4</b>
<b>L</b>	<b>4</b>
<b>    Tempat dan Waktu</b>	<b>4</b>
<b>M</b>	<b>4</b>
<b>    Penyelenggaraan</b>	<b>4</b>
<b>N</b>	<b>4</b>
<b>    Pembiayaan</b>	<b>4</b>
<b>O</b>	<b>4</b>
<b>    Lain-lain</b>	<b>4</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>5</b>
Lampiran 1. Daftar Hadir	5
Lampiran 2. Daftar Nilai	6

**PEDOMAN  
PRAKTIKUM FALAK  
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO**

**A. Dasar Penyelenggaraan**

Dasar penyelenggaraan praktikum falak adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo PP Nomor 32 Tahun 2013 jo PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/2000 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/2002 tentang Kurikulum Inti Nasional.

**B. Tujuan**

Tujuan Pembinaan Praktikum Falak adalah:

1. Agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam penentuan arah kiblat;
2. Agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam menetapkan arah kiblat berdasarkan kaidah atau metode falakiyah dengan baik dan benar.

**C. Status**

Praktikum falak merupakan kegiatan pendidikan ko-kurikuler yang mengikat secara akademik dan sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Komprehensif dan Sidang Munaqasyah.

## **D. Tahapan Kegiatan**

### **1. Persiapan**

Persiapan ini meliputi: Penyusunan buku pedoman praktikum, penyusunan kelompok praktikum dan pembimbing, penugasan dosen pembimbing, penjelasan pelaksanaan bimbingan oleh fakultas kepada para pembimbing dan para mahasiswa secara bersama, dan penyediaan perlengkapan.

### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan ini meliputi:

- a. Pertemuan pertama berupa penjelasan (pembekalan) dan pre-test;
- b. Pertemuan kedua, memahami kaidah dan metode perhitungan arah kiblat dengan baik dan benar serta post-test sebagai kegiatan evaluasi keseluruhan dari kegiatan praktikum.

### **3. Laporan / Evaluasi**

Penyusunan laporan kegiatan Praktikum Falak dilakukan oleh Panitia dengan mengacu pada tahapan kegiatan praktikum falak secara keseluruhan.

## **E. Dosen Pembimbing dan Peserta Praktikum**

1. Pembimbing Praktikum Falak adalah dosen/asisten dosen yang ditunjuk oleh Dekan;
2. Peserta praktikum falak adalah mahasiswa fakultas syariah semester VII (tujuh) atau angkatan sebelumnya yang dinyatakan belum lulus.

## **F. Tugas Dosen Pembimbing Praktikum**

1. melakukan Pre-test
2. melaksanakan kegiatan bimbingan
3. melaksanakan evaluasi pada setiap pertemuan;
4. melakukan post-test pada akhir pertemuan;
5. memberikan rekomendasi bagi peserta praktikum yang memiliki kualifikasi nilai D dan E dan disampaikan kepada Panitia penyelenggara

## **G. Kewajiban dan Hak Peserta**

1. mengikuti pre-test yang dilakukan oleh dosen pembimbing praktikum
2. mengikuti kegiatan bimbingan dari seluruh pertemuan yang dilakukan Dosen pembimbing praktikum

3. mengikuti post-test pada akhir pertemuan
4. peserta yang sudah memenuhi kewajiban sebagaimana tertera pada poin 1,2, dan 3 berhak mendapatkan nilai dari dosen pembimbing praktikum masing-masing.

#### H. Ketentuan dan Lingkup Praktikum Falak

1. Frekuensi praktikum adalah sebanyak 2 kali pertemuan yang dikontrol melalui daftar kehadiran dan dipandu oleh pembimbing
2. Pertemuan praktikum falak didasarkan pada program yang dibuat bersama antara praktikan dengan pembimbing.
3. Setiap kali pertemuan berkisar antara 100 sampai dengan 120 menit
4. pada setiap pertemuan dilakukan evaluasi guna melihat perkembangan kemampuan praktikan
5. evaluasi kumulatif dilakukan pada akhir pertemuan :
6. bidang-bidang yang dipraktekkan pada praktikum falak meliputi: menguasai metode pengukuran dan perhitungan serta penggunaan beberapa alat pengukuran.

#### I. Komponen dan Kualifikasi Penilaian

1. Komponen yang dinilai meliputi : kehadiran, kesungguhan dalam mengikuti kegiatan praktikum, kemampuan dan keterampilan pada waktu mempraktikan dan hasil evaluasi (post-test)
2. Kualifikasi penilaian adalah sebagai berikut :

Simbol	Nilai	Kualifikasi	Predikat
A	4	Lulus	Amat baik
B	3	Lulus	Baik
C	2	Lulus	Cukup
D	1	Lulus	Kurang
E	0	Tidak lulus	Gagal

#### J. Indikator dan Standar Penilaian

01	Mampu menghafal Ayat 3 Ayat Alqur'an yang relevan dengan Ilmu Falak	A
02	Mampu menerapkan Kaidah perhitungan dilapangan	
03	Mampu Menggunakan salah satu alat untuk pengukuran arah kiblat	



01	Dapat Menghafal salah satu ayat alqur'an tentang kiblat	B
02	Mengetahui perhitungan arah kiblat	
03	Menguasai penetapan arah kiblat dengan kompas	
01	Mampu menghafal salah satu ayat al-qur'an tentang arah kiblat	C
02	Mengetahui tentang kaidah falakiah	
03	Mengetahui tentang perhitungan arah kiblat	
01	Kemampuan menguasai materi pada Standar C antara 51 kurang dari 80 %	D
01	Kemampuan Menguasai materi pada standar nilai C kurang dari 50 %	E

### **K. Takhasus**

Peserta praktikum falak yang dinyatakan nilai D dan E serta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Praktikum akan di bina dan dibimbing secara khusus, yang penyelenggaraannya akan di tentukan kemudian

### **L. Tempat dan Waktu**

1. Bimbingan Praktikum falak di lakukan di Kampus IAIN Manado
2. Waktu Penyelenggaraan praktikum bulan Oktober sampai Desember 2016

### **M. Penyelenggara**

1. Penanggung jawab penyelenggaraan Praktikum Falak adalah Dekan Fakultas Syariah
2. Ketua Pelaksana adalah Wakil Dekan I, yang dibantu oleh beberapa Orang pimpinan fakultas dan jurusan/prodi serta fakultas yang diangkat oleh Dekan.

### **N. Pembiayaan**

Biaya Penyelenggaraan Praktikum Falak diperoleh dari DIPA IAIN Manado

### **O. Lain-lain**

Hal-hal yang belum ditentukan dalam panduan ini akan ditentukan kemudian.

Lampiran 1

DAFTAR HADIR  
PRAKTIKUM FALAK  
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

Nama :

NIM :

Pertemuan Ke-	KEGIATAN/MATERI	PARAF Pembimbing	KET.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Pembimbing/Panitia,

.....

Lampiran 2

DAFTAR NILAI  
PRAKTIKUM FALAK  
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

Kelompok :

Dosen Pembimbing :

Nomor	Nama Mahasiswa	NIM	Nilai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Pembimbing,

.....